



**PERATURAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN**

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan APBDesa, keadaan yang menyebabkan penggeseran antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APB Desa tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Peron Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Tahun 2023 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor. 40);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
26. Peraturan Desa Peron Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Peron Tahun 2022 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

dan

KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PERON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.

5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.337.661.295,- bertambah sejumlah Rp. 17.644.437,- sehingga menjadi Rp. 2.355.305.732,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.351.352.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 42.644.437,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.393.996.437,-

2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.337.661.295,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 17.644.437,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.355.305.732,-
Surplus/(Divisit) setelah perubahan	Rp. 38.690.705,-
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 6.309.295,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 6.309.295,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 20.000.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 25.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 45.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan	(Rp.38.690.705,-)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)	
1) Semula	Rp. 104.160.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 9.790.000,-</u>
Jumlah PADes setelah perubahan	Rp. 113.950.000,-
b. Dana Transfer sejumlah	
1) Semula	Rp. 2.246.192.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 32.854.437,-</u>
Jumlah dana transfer setelah perubahan	Rp. 2.279.046.437,-
c. Pendapatan lain-lain	
1) Semula	Rp. 1.000.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan	Rp. 1.000.000,-

Pasal 4

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 664.659.475,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 28.688.056,-</u>
Jumlah belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp. 693.347.531,-

b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1) Semula	Rp. 1.481.961.820,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>(Rp. 10.658.000,-)</u>
Jumlah belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.471.303.820,-

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1) Semula	Rp. 55.065.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>(Rp. 20.385.619,-)</u>
Jumlah belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Setelah perubahan	Rp. 34.679.381,-

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Semula	Rp. 18.400.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah perubahan	Rp. 18.400.000,-

e. Belanja Bidang Tak Terduga

1) Semula	Rp. 117.575.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Jumlah belanja Bidang Tak Terduga Setelah perubahan	Rp. 137.575.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 6.309.295,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah SILPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 6.309.295,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,-

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula

Rp. 0,-

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 0,-

Jumlah pembentukan dana
cadangan setelah perubahan

Rp. 0,-

b. Penyertaan Modal Desa

1) Semula

Rp. 20.000.000,-

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 25.000.000,-

Jumlah penyertaan modal
desa setelah perubahan

Rp. 45.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rencana Anggaran dan Biaya Desa (RAB-Desa).

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Peron

Pada tanggal 6 November 2023



KEPALA DESA PERON

KEPALA DESA
PERON

ERNA HERMAWATI